



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 93.0 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 146 TAHUN 2017  
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SIAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 146 Tahun 2017 tentang Analisa Jabatan dan Beban Kerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 146 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 146 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 80);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 146 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SIAK.**

#### **Pasal I**

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 146 Tahun 2017 tentang Analisa Jabatan dan Analisis Beban kerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 146) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Siak :

- a. Nomor 103 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 146 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pariwisata kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 103);
- b. Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 146 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 62 );

diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati Siak ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI SIAK,  
ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 93.a


PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Bg. Organisasi	Kabag	[Signature]
2	Bg. Hukum	Kabw	[Signature]
3			
4	SETDA	AS M	[Signature]
5			[Signature]

PERUBAHAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
 PADA DINAS PARIWISATA

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Keterangan
		Jabatan Pimpinan	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	a. Kepala Dinas	1						
	a. Sekretaris		1					
	1) Kasubag Umum dan Kepegawaian			1				
	1) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur				2			
	2) Analis Aset Daerah				2			
	3) Pengadministrasi Umum				2			
	4) Pengadministrasi Kepegawaian				2			
	5) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor			1	3			
	2) Kasubag Perencanaan							
	1) Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja				1			
	2) Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran				1			
	3) Pengelola Data Statistik				1			
	3) Kasubag Keuangan							
	1) Bendahara				1			
	2) Penata Laporan Keuangan				3			
	3) Pengelola Gaji				1			
	4) Pengelola Database Surat Perintah Membayar				1			
	5) Pengadministrasi Keuangan				2			
	b. Kepala Bidang Destinasi Industri dan Pariwisata		1					
	1) Kasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata			1				
	1) Analis Pemanfaatan Cagar Budaya dan Koleksi Museum				2			
	2) Pengelola Informasi Kepariwisata				2			
	3) Pengelola Promosi dan Informasi Wisata				2			
	4) Pengadministrasi Perizinan				2			
	5) Pemelihara Koleksi dan Museum			1	2			
	2) Kasi Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata							
	1) Analis Penataan Kawasan				2			
	2) Juru Pungut Retribusi				10			
	3) Pemandu Wisata				20			
	4) Pengelola Objek Wisata				2			
	5) Juru Pelestari Cagar Budaya				2			

1	2	3	4	5	6	7	8
	6) Pengelola Promosi dan Informasi Wisata				2		
	<b>3) Kasi Sarana dan Prasarana Pariwisata</b>			1			
	1) Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana				2		
	2) Penyusunan Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana				2		
	3) Pengelola Sarana Wisata				2		
	4) Pengelola Usaha Kepariwisataaan				2		
	<b>c. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata</b>		1				
	<b>1) Kasi Strategi, Komunikasi dan Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata</b>			1			
	1) Analisis Objek Wisata				2		
	2) Analisis Pemasaran dan Kerjasama				2		
	3) Pengelola Promosi dan Informasi Wisata				2		
	<b>2) Kasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</b>			1			
	1) Penyusunan Promosi dan Kerjasama				2		
	2) Analisis Promosi dan Kerjasama Luar Negeri				2		
	3) Fasilitator Promosi				2		
	4) Pengelola Usaha Pemasaran dan Promosi Wisata				2		
	<b>d. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>		1				
	<b>1) Kasi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri</b>			1			
	1) Analisis Pariwisata				2		
	2) Analisis Penelitian dan Pengembangan				2		
	3) Pengelola Pengembangan Kelembagaan Masyarakat				2		
	<b>2) Kasi Pengembangan SDM dan Hubungan Kelembagaan Kepariwisataaan dan Ekonomi K</b>			1			
	1) Penyuluh Wisata				2		
	2) Analisis Ekonomi Kreatif				2		
	3) Analisis Fasilitas Peningkatan Kompetensi				2		
	4) Pengadministrasi Pelatihan				2		
	<b>3) Kasi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif</b>			1			
	1) Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana				2		
	2) Pengadministrasi Izin Usaha Pariwisata				2		
	3) Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan				2		
	<b>Jumlah</b>	1	4	11	112	0	0
	<b>Jumlah Total</b>				<b>128</b>		

PARAF KOORDINASI				
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf	
1	bas. Organisasi	Kabes		
2				
3	SETDA	Asisten		
4				
5				

  
 BUPATI SIANG,  
 ALFEDRI